BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 13 TAHUN

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TAMBEA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang:
a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Tambea secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tambea;

Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TAMBEA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan *(watershed)*,median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponim perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan garis khatulistiwa.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

(1) Desa Tambea mempunyai luas wilayah sebesar 3.188 Ha (tiga ribu seratus delapan puluh delapan hektare).

(2) Desa Tambea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:

a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pelambua dan Kelurahan Pomalaa;
b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Pesouha;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Hakatutobu; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Teluk Bone.

Pasal 3

(1) Batas Desa Tambea Kecamatan Pomalaa dengan Batas Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa yaitu:

a. dimulai dari TK.74.01.07.1002-07.2004-07.2005-000 dengan koordinat 4° 12' 44.687" LS dan 121° 37' 46.430" BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Pomalaa Desa Pelambua dan Desa Tambea Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
b. dilanjutkan mengarah ke Timur melewati kebun sampai pada TK 74.01.07.2004-07.2005-001 dengan koordinat 4° 12' 39.196" LS dan 121° 37' 58.979" BT yang terletak pada Jalan; dan
c. dilanjutkan mengarah ke Utara melewati kebun sampai pada TK.74.01.07.2004-07.2005-07.2007-000 dengan koordinat 4° 12' 37.860" LS dan 121° 38' 1.944" BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Pelambua, Desa Pesouha, dan Desa Tambea Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.

(2) Batas Desa Tambea Kecamatan Pomalaadengan Batas Kelurahan Pomalaa Kecamatan Pomalaa yaitu:

a. dimulai dari TK.74.01.07.2004-07.2005-07.2007-000 dengan koordinat 4° 12' 37.860" LS dan 121° 38' 1.944" BT yang merupakan hutan;
b. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati hutan sampai pada TK 74.01.07.1002-07.2005-001 dengan koordinat 4° 12' 39.196" LS dan 121° 37' 58.979" BT yang terletak pada hutan; dan

c. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati hutan sampai pada TK.74.01.07.1002-07.2004-07.2005-000 dengan koordinat 4° 12' 44.687" LS dan 121° 37' 46.430" BT yang terletak pada Hutan.

(3) Batas Desa Tambea Kecamatan Pomalaa dengan Batas Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa yaitu:

a. dimulai dari TK.74.01.07.2005-07.2007-07.2012-000 dengan koordinat 4° 15' 50.603" LS dan 121° 40' 47.989" BT yang merupakan titik simpul antara Desa Tambea dan Desa Pesouha dan Desa Hakatutobu Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
b. dilanjutkan mengarah ke Utara melewati kebun sampai pada TK 74.01.07.2005-07.2007-001 dengan koordinat 4° 14' 39.286" LS dan 121° 39' 24.580" BT yang terletak pada kebun;
c. dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti jalan sampai pada TK 74.01.07.2005-07.2007-002 dengan koordinat 4° 14' 39.686" LS dan 121° 39' 18.388" BT yang terletak pada jalan;
d. dilanjutkan mengarah ke Timur melewati kebun sampai pada TK 74.01.07.2005-07.2007-003 dengan koordinat 4° 14' 40.267" LS dan 121° 39' 16.552" BT yang terletak pada kebun;
e. dilanjutkan mengarah ke Utara melewati kebun sampai pada TK 74.01.07.2005-07.2007-004 dengan koordinat 4° 12' 31.717" LS dan 121° 38' 34.404" BT yang terletak pada kebun;
f. dilanjutkan mengarah ke Barat melewati lahan tambang sampai pada TK 74.01.07.2005-07.2007-005 dengan koordinat 4° 12' 37.076" LS dan 121° 38' 18.080" BT yang terletak pada lahan tambang; dan
g. dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti jalan sampai pada TK.74.01.07.2004-07.2005-07.2007-000 dengan koordinat 4° 12' 37.860" LS dan 121° 38' 1.944" BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Pelambua, Desa Tambea, dan Desa Pesouha Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.

(4) Batas Desa Tambea Kecamatan Pomalaa dengan Batas Desa Hakatutobu Kecamatan Pomalaa yaitu:

a. dimulai dari TK.74.01.07.2005-07.2007-07.2012-000 dengan koordinat 4° 15' 50.603" LS dan 121° 40' 47.989" BT yang merupakan titik simpul antara Desa Tambea, Desa Pesouha, dan Desa Hakatutobu Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
b. dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK 74.01.07.2005-07.2012-001 dengan koordinat 4° 14' 20.474" LS dan 121° 35' 10.909" BT yang terletak pada lahan tambang;

c. dilanjutkan mengarah ke barat melewati lahan tambang sampai pada TK 74.01.07.2005-07.2012-002 dengan koordinat 4° 14' 19.650" LS dan 121° 35' 6.191" BT yang terletak pada lahan tambang;
d. dilanjutkan mengarah ke barat melewati perkebunan sampai pada TK 74.01.07.2005-07.2012-003 dengan koordinat 4° 14' 18.062" LS dan 121° 34' 57.069" BT yang terletak pada jalan; dan
e. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati perkebunan sampai pada TK.74.01.07.2005-07.2012-004 dengan koordinat 4° 14' 11.824" LS dan 121° 34' 53.678" BT yang terletak pada garis pantai.

(5) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (4) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa/Kelurahan, dan/atau Kecamatan.

Pasal 4

Peta batas wilayah Desa Tambea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geomteri 1:17.000 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Tambea secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Tambea dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu pada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 9 maret 2026

BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 9 maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR 135

Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum

ttd

Suhartini., SH,. M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR :13 TAHUN 2026
TANGGAL :9 maret 2026
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TAMBEA

PETA BATAS DESA TAMBEA



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA TAMBEA

NO	TK	X	Y
1	TK.74.01.07.2005-07.2007-07.2012-000	353507.6724	9528559.439
2	TK.74.01.07.1002-07.2004-07.2005-000	347899.5444	9534259.754
3	TK.74.01.07.2004-07.2005-07.2007-000	348377.5479	9534470.248
4	TK.74.01.07.2004-07.2005-001	348286.1906	9534429.071
5	TK 74.01.07.2004-07.2007-001	350932.119	9530745.333
6	TK 74.01.07.2004-07.2007-002	350741.1999	9530732.726
7	TK 74.01.07.2004-07.2007-003	350684.637	9530714.769
8	TK 74.01.07.2004-07.2007-004	349378.1508	9534660.674
9	TK 74.01.07.2004-07.2007-005	348875.0616	9534495.221
10	TK 74.01.07.1002-07.2005-001	345005.1	9533667.32
11	TK 74.01.07.1002-07.2005-002	344603.57	9533724.83
12	TK 74.01.07.1002-07.2005-003	344595.08	9534266.12
13	TK 74.01.07.1002-07.2005-004	344280.56	9534814.42
14	TK 74.01.07.1002-07.2005-005	344201.55	9534926.43
15	TK 74.01.07.1002-07.2005-006	343892.03	9535113.44
16	TK 74.01.07.1002-07.2005-007	343777.78	9535497.37
17	TK 74.01.07.1002-07.2005-008	343659.85	9535635.67
18	TK 74.01.07.1002-07.2005-009	343668.16	9535644.77
19	TK 74.01.07.1002-07.2005-010	343610.25	9535717.76
20	TK 74.01.07.1002-07.2005-011	343517.15	9535849.44
21	TK.74.01.07.2005-07.2012-001	343109.2534	9531309.189
22	TK.74.01.07.2005-07.2012-002	342963.7362	9531334.252
23	TK.74.01.07.2005-07.2012-003	342682.3761	9531382.512
24	TK.74.01.07.2005-07.2012-004	342577.458	9531573.892

BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum

ttd

Suhartini., SH,. M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001